

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
VONIS REHABILITASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Suatu Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

TAMARA MAULIDIA POHAN

NPM: 1506200380



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fsx. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TAMARA MAULIDIA POHAN
NPM : 1506200380
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN VONIS REHABILITASI
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SIL., M.H.
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SIL., M.Hum.
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TAMARA MAULIDIA POHAN
NPM : 1506200380
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN VONIS REHABILITASI
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi)

PENDAFTARAN : 08 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TAMARA MAULIDIA POHAN
NPM : 1506200380
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN VONIS REHABILITASI
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 Februari 2019

DOSEN PEMBIMBING

Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAMARA MAULIDIA POHAN
NPM : 1506200380
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS
REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



TAMARA MAULIDIA POHAN

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi)

Tamara Maulidia Pohan

Hakim sebagai salah satu penegak hukum dan yang memimpin persidangan di Indonesia mempunyai tugas penting, dalam memutus suatu perkara sedapat mungkin hakim pidana mencerminkan kehendak peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan apa yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika serta mengetahui hambatan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) yang bersumber data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa aturan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah di dalam UU Narkotika rehabilitasi Pasal 54, 55, 103, dan terdapat di dalam SEMA No. 4 Tahun 2010. Dan Pentingnya upaya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah sebagai pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan narkoba. Hal ini disebabkan pelaku pemakai dan pecandu narkoba merupakan korban dari peredaran gelap narkoba. Kebijakan untuk merehabilitasi para pecandu narkotika, baik yang berstatus bebas maupun dalam proses hukum merupakan kebutuhan mendesak dan perlu untuk segera dilakukan. Hal ini untuk mengurangi pasar atau konsumen narkoba di Indonesia, mengingat perkembangan kasus narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat perawatan pecandu dan ketergantungan narkoba memulihkan kembali apa yang sudah kecanduan memakai barang terlarang tersebut.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu hakim, yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan Qadhi. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan dengan Qadhi yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya. Nas-Nas yang menetapkan Hakim dalam Al-qur'an adalah, Surah An-nisa ayat (135):

*﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوفوا بالعقوبات﴾
{ ﴿بِالْحَقِّ نَزَّلْنَاهُ وَلِئَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ﴾
?بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١٣٥﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemashlahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum dan yang memimpin persidangan di Indonesia mempunyai tugas penting, dalam memutus suatu perkara sedapat mungkin hakim pidana mencerminkan kehendak peraturan Perundang-Undanganan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim yang bebas

dan tidak memihak telah menjadi ketentuan Universal, ia menjadi ciri pula suatu Negara hukum.

Putusan hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana menurut KUHAP dapat berupa: Putusan Bebas (*Vrijspraak*), Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*), Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*).¹

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik secara sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Narkotika merupakan jenis obat yang mana jika dikonsumsi terus menerus akan membawa akibat kecanduan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab diproduksinya berbagai macam jenis narkotika, seperti perkembangan komunikasi saat sekarang ini, terasa semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkotika yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.² Disini jelas bahwa pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika dilakukan secara bertahap dimana rehabilitasi medis sangat penting, karena

¹Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, teknik Membuat, Dan Permasalahannya*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, halaman 129.

²Moh. Taufik Makarao, dkk. 2017. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 57.

merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Isi dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bagian kedua Rehabilitasi:

Pasal 54 UU Narkoba adalah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berkaitan pula dengan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Diatur pula selanjutnya dengan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) UU Narkoba:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.

Selanjutnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi dapat dilihat pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pada

saat tertangkap tangan korban penyalahgunaan narkotika, penyidik menemukan barang bukti dengan jenis shabu seberat 1 gram, namun dalam hal ini korban tidak terdapat bukti yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika sesuai dengan yang dijelaskan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Pasal yang sudah disebutkan di atas, dan sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika yang menyatakan apabila pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan 1 terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menentukan penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi harus ada bukti yang membuktikan bahwa penyalahgunaan tersebut adalah korban dan bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dengan adanya pernyataan dari rumah sakit atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan saksi ahli yaitu dokter yang memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungan dan adanya pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa harus direhabilitasi.

Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide pasal 193 ayat (1) KUHP).³ Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional (BNN) menyikapi dengan cara bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkotika dan korban

³Bambang Waluyo. 2017. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 86.

penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Karena hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba disepakati berupa rehabilitasi.

Para hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan tentang asas-asas penjatuhan pidana yang dilihat dari segi yuridis tertulis maupun asas yang tidak tertulis sehingga dalam penjatuhan pidananya bersifat kompleks.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah suatu penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Dan berdasarkan hal tersebut di atas, maka menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka dapatlah diambil suatu permasalahan dalam penelitian ini oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonisrehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi penyalahgunaan narkoba?
- c. Bagaimana hambatan dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan di bidang ilmu hukum dan memberikan informasi mengenai implementasi khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.
- b. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dan upaya mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisiensi guna menanggulangi dan memberantas penyalahguna narkotika terkait khususnya kepada hakim yang memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

3. Untuk mengetahui hambatan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dan konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya suatu definisi bertitik total pada referensi. Dengan demikian, berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertimbangan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah pendapat tentang baik atau buruk. Salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, hukum yang konkret yang diciptakannya dengan putusannya di samping itu jugamengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁴
2. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah hakim sendiri berasal dari kata Arab Hakima yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah. Hakim menurut Pasal 1 Ayat (8) KUHAP merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mewakili.

⁴Adi Sulistiyono Dkk. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group, halaman 123.

3. Menjatuhkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya menyebabkan, membuat, dan membiarkan. Dan menjatuhkan berarti memutuskan hukuman dan sebagainya.
4. Vonis merupakan putusan hakim pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketaan diantara pihak yang maju ke pengadilan pada perkara pidana. Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan vaktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.⁵
5. Rehabilitasi menurut Pasal 1 ayat (16) UU Narkotika adalah rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Dan Ayat (17) menyebutkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
6. Penyalahguna menurut UU Narkotika Pasal 1 ayat (15) adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika merupakan sebuah kejahatan karena menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin

⁵KBBI Online, “Vonis”, melalui <https://kbbi.wib.id/vonis.html>, diakses Sabtu, 03 November, 2018 Pukul 21.00 wib.

menggunakannya berkali-kali. Maka lama-lama orang jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu, meski jiwanya terancam sekalipun.

7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶

D. Keaslian penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Veronica Adityo Kuncor, NPM. C100140159, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang hakim dalam

⁶Ratna Wp. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, halaman 45.

menjatuhkan putusan pidana penjara dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba terkhusus di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Skripsi Jahid Hanafi, NPM. 09340056, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak pidana Pecandu Narkoba (Studi Putusan Nomor: 402/Pid.Sus/2011/Pn.Yk.)”. Skripsi ini merupakan penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan), yakni Putusan Nomor: 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk. Analisis dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkoba.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan serta rumusan masalah terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik permasalahan dan pembahasan yang penulis kaji di skripsi ini adalah tentang bagaimana aturan serta pertimbangan dan kendala serta tujuan dengan dilakukannya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi dengan klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang baik untuk mencapai suatu maksud. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini didasarkan padahal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah penelitian lapangan yang disebut pula dengan istilah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat yang diambil dalam penelitian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba adalah deskriptif penelitian yang melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud

⁷Lexy J. Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, halaman 9.

untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, maka metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

Metode pendekatan ini digunakan dengan tujuan memperoleh data akurat yang dikehendaki mengenai suatu masalah yang diteliti dengan melakukan tinjauan fakta-fakta yang ada tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Selain data sekunder ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010.
- 2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan-bahan sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:⁸

a. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan yaitu studi yang dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian. Kepada Bapak Majelis Hakim (Albon Damanik SH.,MH) Hakim Pratama Utama, Pengadilan Negeri Kota Tebing tinggi. Instansi pemerintah ini diteliti karena memiliki tugas dan wewenang di Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” yaitu teknik untuk membuat kesimpulan dengan obyektif dan sistematis, meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas putusan, informasi maupun dokumen hukum lainnya yang langsung pada instansi yang terkait dengan studi objek penelitian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap penyalahgunaan narkotika.

⁸Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 21.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) *Offline*

Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

2) *Online*

Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Untuk memecahkan permasalahan yang ada serta menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan secara rasional dan objektif selanjutnya akan dianalisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika merupakan orang yang memperoleh narkotika tersebut dari pihak-pihak yang dengan sadar dan melawan hukum memperluas peredaran narkotika yang tidak difungsikan untuk kegiatan ilegal sehingga memaksa orang lain menjadi pemakai yang dalam kondisi jangka panjangnya dapat berubah menjadi pecandu narkotika yang telah ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.⁹

Penyalahgunaan dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan terhadap narkotika dan psikotropika. Dimana bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini diambil dan dipersamakan dengan pengertian penyalahgunaan narkoba seperti yang disebutkan Lutfi Braja di dalam buku Mardani yakni memberikan pembatasan mengenai penyalahgunaan yaitu:¹⁰

⁹Ratna Wp, *Op. Cit.*, halaman 49.

¹⁰Fedri Rizki Ramadan. "Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa". *dalam Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2017.

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas di rumah, di sekolah, atau di kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.

Permasalahan penyalahgunaan mengakibatkan dampak yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktifitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku anti sosial (perilaku maladaptif), gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas lainnya.¹¹

Dari kata penyalahgunaan menandakan bahwa narkoba dan psikotropika tidak selalu bermakna negative, dengan begitu narkoba dan psokitropika yang digunakan dengan baik dan benar oleh dokter untuk mengobati pasiennya tidak termasuk narkoba karena kata narkoba hanya yang disalahgunakan.

Di dalam dunia medis, narkoba diberi nama NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) pengguna atau pemakai narkoba ini merupakan korban kejahatan narkoba yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Jadi sangatlah berbeda dengan korban kejahatan pada umumnya. Korban penyalahgunaan narkoba memerlukan pengobatan dan perawatan dalam arti

¹¹*Ibid.*,

medis. Sehingga korban penyalahgunaan narkotika dalam hal ini pengguna atau pemakai tidak perlu harus dengan penjatuhan pidana yang berupa pidana penjara atau pidana kurungan, namun dengan penjatuhan pidana yang berupa pengobatan atau perawatan yang harus ditanggung korban atau keluarganya sudah merupakan pidana yang berat karena pengobatan atau perawatan terhadap pengguna atau pecandu memerlukan biaya yang cukup besar.

Menurut Pasal 1 Angka (3) Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif, korban penyalahgunaan narkotika adalah seorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Menurut Pasal 1 Angka (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam kondisi yang cukup wajar sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, adiksi atau kecanduan.

Dampak penggunaan narkotika dan penyalahgunaan narkotika secara fisik, psikis dan sosial akan berpotensi menimbulkan penyakit, rasa sakit yang luar biasa dan ketagihan kalau tidak dapat mengkonsumsi narkotika, karena ada dorongan kuat secara psikologis untuk mendapatkannya, walaupun dengan

berbagai cara menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya dengan melanggar norma-norma sosial yang berlaku.

2. Faktor Penyalahguna Narkotika

Terdapat 3 faktor alasan yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Ketiga faktor tersebut adalah faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkoba itu sendiri.¹²

a. Faktor Individu

- 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari.
- 2) Keinginan untuk mencoba-coba kerana penasaran.
- 3) Keinginan untuk bersenang-senang.
- 4) Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- 5) Lari dari masalah, kebosanan, kegetiran hidup.
- 6) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- 7) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
- 8) Seseorang akan menjadi ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika, apabila seseorang dengan terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teroi adaptasi sekuler (*neuro adaptation*), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat dihentikan sel yang masih

¹²Tim Ahli BNN. 2009. *Materi Advokasi Pencegahan Bahaya Narkoba*. Jakarta: BNN RI, halaman 12.

bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa individu untuk mengulangi pemakaian zat tersebut.

- 9) Faktor predisposisi individu dengan gangguan kepribadian (anti sosial) ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap orang lain. Selain itu yang bersangkutan tidak mampu untuk berfungsi secara wajar dan efektif dalam pergaulan di rumah, di sekolah atau di tempat kerja, gangguan lain sebagai penyerta berupa rasa cemas dan depresi. Untuk mengatasi ketidakmampuan dan menghilangkan kecemasan atau depresinya, maka individu tersebut cenderung untuk menggunakan narkoba. Semestinya individu itu dapat mengobati dirinya dengan datang ke dokter/psikiater untuk mendapatkan terapi yang tepat sehingga dapat dicegah keterlibatannya dalam penggunaan narkotika dan psikotropika.

Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab individu menyalahgunakan dan menjadi ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika. Bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dilatar belakangi oleh beberapa sebab, yaitu:¹³

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
- 2) Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma sosial.

¹³Julianan Lisa . 2017. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 43-44.

- 3) Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks.
- 4) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- 5) Mencari dan menemukan arti hidup.
- 6) Mengisi kekosongan dan kesepian hidup.
- 7) Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup.
- 8) Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas; dan Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.

b. Faktor Lingkungan

Beberapa faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi seseorang atau individu tertentu terjun ke dalam lingkungan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut antara lain:¹⁴

- 1) Komunikasi orang tua-anak kurang baik/efektif.
- 2) Hubungan dalam keluarga kurang harmonis/disfungsi dalam keluarga.
- 3) Orang tua bercerai, berselingkuh atau kawin lagi.
- 4) Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh.
- 5) Orang tua otoriter atau serba melarang.
- 6) Orang tua yang serba membolehkan (permisif).
- 7) Kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan.
- 8) Orang tua kurang peduli dan tidak tahu dengan masalah narkotika.
- 9) Tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah (kurang konsisten).

¹⁴Tim Ahli BNN, *Op. Cit.* halaman 13.

10) Kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam keluarga, dan orang tua atau anggota keluarga yang menjadi penyalahguna narkotika dan psikotropika.

Situasi buruk dalam keluarga yang sering menyudutkan anak ke arah narkotika dan psikotropika adalah anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dalam keluarga, merasa kesal, kecewa dan kesepian, anak merasa kurang dihargai, kurang mendapatkan kepercayaan, dan selalu dianggap salah, anak mengalami konflik dengan orang tua dalam masalah pacaran memilih pasangan hidup atau menentukan pilihan profesi, cita-cita dan sebagainya anak kesal dan kecewa karena ayah dan ibunya kurang harmonis dan sering bertengkar (*broken home*).

Suami frustrasi karena tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dengan istrinya, istri frustrasi akibat konflik dengan suami tentang masalah ekonomi atau adanya wanita lain di samping suami.

Banyak pengguna narkotika dan psikotropika yang pada awalnya dimulai karena pengaruh dari orang lain. Bentuk pengaruh dari orang lain itu dapat bervariasi, mulai dari bujuk rayu, tipu daya, sampai kepada paksaan.¹⁵

1) Tipu Daya

Banyak anak yang ditipu oleh kenalan, teman, sahabat, atau pacar. Seperti mengajak mereka untuk memakai narkotika dan psikotropika dengan bermacam tipuan. Dengan alasan yang digunakan bahwa narkotika dan psikotropika adalah vitamin, obat, pil pintar, pil sehat atau *food supplement*. Tipuan itu dapat

¹⁵Sudarsono. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 68.

juga berupa bujukan bahwa narkotika dan psikotropika tidak terlalu berbahaya kalau tahu rahasianya.

Banyak orang di dalam masyarakat yang dikira orang baik-baik, namun ternyata pengedar narkotika dan psikotropika. Walaupun orang itu adalah kawan, sahabat, saudara, atau pacar, sebagai pengedar, penipu tersebut akan tega menipu maupun menjebak kita. Pengedar narkotika dan psikotropika sangat pandai memasarkan narkotika dan psikotropika tersebut. Dengan menawarkan narkotika dan psikotropika sebagai vitamin, *food supplement*, pil sehat, pil pintar dan sebagainya.

Dengan tipuan ini, korban dari kalangan keluarga harmonis akan terjerumus ke dalamnya. Saat ini banyak pemakai narkotika dan psikotropika dari keluarga harmonis, bukan hanya dari keluarga berantakan. Banyak pekerja, mahasiswa, atau pelajar yang tampil loyo tertipu ketika kepadanya ditawarkan pil sehat, vitamin atau pil pintar. Banyak pemuka agama, juru dakwah, atau pengkhotbah yang tertipu, karena "pil sehat" yang dibelinya adalah narkotika dan psikotropika. Reaksi pemakaian narkotika dan psikotropika mula-mula terasa menyehatkan dan membuat korban tipuan tersebut sukses dalam berdakwah atau berkhotbah. Ibu rumah tangga juga dapat tertipu karena ditawari pil pelangsing oleh saudara atau teman dalam arisan, dan lain-lain. Mulanya karena tipu daya, akhirnya setelah "terjebak" menjadi biasa.¹⁶

Faktor lingkungan tidak mampu mencegah atau mengurangi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bahkan membuka kesempatan

¹⁶*Ibid.*, halaman 69.

pemakaian narkotika dan psikotropika. Yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah tersedianya situasi-situasi yang memungkinkan untuk memakai narkotika atau psikotropika di waktu-waktu luang, di tempat rekreasi atau hiburan, diskotik, pesta dan lain-lain. Atau mungkin lingkungan masyarakat yang tidak mampu mengendalikan bahkan membiarkan penjualan atau peredaran gelap narkotika dan psikotropika, misalnya karena lemahnya penegakan hukum, penjualan narkotika dan psikotropika secara bebas, bisnis narkotika dan psikotropika yang terorganisir, mudahnya memperoleh narkotika dan psikotropika, dan lain-lain.

Faktor yang bersumber dari lingkungan yang menyebabkan individu dapat menyalahgunakan pemakaian narkotika dan psikotropika merupakan faktor kontribusi (masuk dari luar individu) dimana seseorang dengan kondisi keluarga tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut. Disfungsi keluarga yang dimaksud antara lain adalah keluarga yang tidak utuh, kedua orang tua yang terlalu sibuk, dan lingkungan interpersonal dengan orang tua yang tidak baik.

Di samping itu faktor pencetus seperti pengaruh teman sebaya, tersedia dan mudah didapatkan mempunyai andil sebagai faktor pencetus seseorang atau individu terlibat ke dalam penyalahgunaan yang mengakibatkan ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika. Dari sudut pandang psikososial, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat terjadi sebagai akibat negatif

dari interaksi tiga kutub sosial yang tidak kondusif, yaitu kutub keluarga, kutub sekolah/kampus, dan kutub masyarakat.¹⁷

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik disekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Banyak pengguna narkoba dan psikotropika yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga seharusnya menjadi wadah untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang. Namun pada kenyataannya, keluarga sering sekali justru menjadi pemicu sang anak menjadi pemakai, hal tersebut disebabkan karena keluarga tersebut kacau balau. Hubungan antara anggota keluarga dingin, bahkan tegang atau bermusuhan.

Komunikasi antara ayah, ibu, dan anak-anak sering sekali menciptakan suasana konflik yang tidak ada habisnya, dimana bahwa penyebab konflik tersebut sangat beragam. Solusi semua konflik adalah komunikasi yang baik, penuh pengertian, saling menghargai dan menyayangi, serta ingin selalu membahagiakan. Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak memilih narkoba dan psikotropika sebagai solusinya. Biasanya yang paling rentan terhadap stres adalah anak, kemudian suami, dan istri sebagai benteng terakhir.

c. Faktor Ketersediaan Narkoba¹⁸

- 1) Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- 2) Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.

¹⁷*Ibid.*, halaman 70.

¹⁸Tim Ahli BNN. *Op. Cit.*, halaman 13.

- 3) Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- 4) Modus Operandi tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.
- 5) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- 6) Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan professional.

3. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada si pemakai, yaitu:¹⁹

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.

Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa : penenang, perangsang (bukan rangsangan sex), menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu

¹⁹Taufik Makaraao, *Op. Cit.*, halaman 16-17.

membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Penggolongan narkotika di dalam UU Narkotika Pasal 6 tentang golongan narkotika yaitu:²⁰

- a. Narkotika Golongan I adalah adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

²⁰Subagyo Partodiharjo. 2018. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya..*. Jakarta: Erlangga, halaman 11-12.

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan

1. Pengertian hakim

Hakim sebagai salah satu penegak hukum dan yang memimpin persidangan di Indonesia mempunyai tugas penting, dalam memutus suatu perkara sedapat mungkin hakim pidana mencerminkan kehendak peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.²¹

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam

²¹Luhut Pangaribuan. 2016. *Pengadilan, Hakim, Dan Advokat*. Jakarta: Pustaka Kemang, halaman 106.

pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Dasar pertimbangan hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. selain itu sebagai dasar penting untuk diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sebagian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 8 ayat (2), menyatakan: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²²

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²³ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) tentang UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa,

²²*Ibid.*,

²³Zainal Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 10-11.

dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu keobyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.²⁴

Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu dalil-dalil positif konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak.²⁵ Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Dan disimpulkan *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus.

²⁴Zulfanlaw's, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Demi Hukum", melalui <http://zulfanlaw.wordpress.com>, diakses Sabtu, 28 Oktober 2018, Pukul 17.00 wib.

²⁵Sophar Maru. 2011. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

3. Putusan pengadilan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.²⁶

Adapun putusan dalam hukum pidana menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoretis dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.²⁷

Ketentuan Pasal 103 UU Narkotika terkait pemidanaan tersebut dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang menyatakan bahwa pemidanaan sebagaimana Pasal 103 (UU Narkotika) hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:²⁸

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kondisi tertangkap tangan.

²⁶Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group, halaman 81.

²⁷Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 131.

²⁸Ratna Wp. *Op. Cit.*, halaman 99-100.

- b. Pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan pada huruf a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

C. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka (23) KUHAP adalah:

“Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.

Disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna

narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Program ini dilaksanakan untuk membantu warga binaan terlepas dari ketergantungan narkotika dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau *One StopCenter* (OSC). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan *American association/APA* (1992).²⁹

Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahguna narkotika bukan hal yang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh departemen sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.

²⁹Dadang Hawari. 2017. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta: Fk UI, halaman 134.

- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhdi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba:³⁰

- 1) Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfret atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.
- 2) Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa bahagia, kelompok ini harus diwaspadai.
- 3) Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan

³⁰Hari Sasangka. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju, halaman 9-10.

kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengonsumsi narkoba.

Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkotika hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkotika. Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan.

Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peranserta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.³¹

2. Macam-macam Rehabilitasi

Menurut UU Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

- a. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*) Rehabilitasi medis menurut UU Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara

³¹*Ibid.*, halaman 12.

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. M.Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut.³² Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- 1) Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
 - 2) Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.
- b. Rehabilitasi Sosial Menurut UU Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dibidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi,

³²Gatot Supramono. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 192.

mencegah agar ke-mampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.³³ Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu:

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- 2) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

Rehabilitasi pemakai narkoba memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu: Dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkoba.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkoba ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

- 1) Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkoba.
- 2) Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksananya.
- 3) Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- 4) Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
- 5) Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- 6) Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

³³Ratna Wp, *Op. Cit.*, halaman 97.

Undang-Undang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu:

- 1) Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
- 2) Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
- 3) Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial:

a) Bimbingan Sosial/Terapi Individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehinggadapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

b) Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok narapidana/ tahanan berdasarkan usia, lama pidana/ hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi prososial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

Kewenangan merehabilitasi ini diberikan kepada penegak hukum, khususnya hakim berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika, penyidik dan penuntut umum serta hakim juga diberikan kewenangan menempatkan para

penyalahgunaan itu lembaga rehabilitasi dalam proses pertanggungjawaban pidana, sesuai tingkat pemeriksaannya. Penyalahgunaan dilabeli regulasi sebagai orang sakit yang mengidap penyakit adiksi atau kecanduan yang hanya pulih atau dapat disembuhkan dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi penyalahgunaan ini kemudian menjadi domain dari kementerian kesehatan untuk melakukan rehabilitasi medis, kementerian sosial untuk rehabilitasi sosial, dan badan narkotika nasional untuk rehabilitasi medis dan sosial. Dan hukuman rehabilitasi lebih bermanfaat bagi penyalahgunaan, keluarga, bangsa, dan Negara daripada hukuman penjara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

Aturan hukum di dalam menjalankan, mengadili, dan membuat keputusan bagi para hakim yaitu:

Menurut Hakim Albon Damanik SH., MH, Aturan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah di dalam UU Narkotika rehabilitasi Pasal 54 yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³⁴

Hakim juga menetapkan dengan aturan yang masih sama yang berkaitan dengan Pasal 55 UU Narkotika yaitu (1) orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³⁵ (2) pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

³⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Albon Damanik SH., MH.15 januari 2019 di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Albon Damanik SH., MH, 15 januari 2019 di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (3) ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 103 (1) UU Narkotika hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:³⁶

“Ayat (1) huruf (a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika huruf (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Ayat (2) masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.

Penjelasan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54, 55, dan 103 yaitu Pasal 54 yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.³⁷

Pasal 55 Ayat (1) UU tentang Narkotika ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Albon Damanik SH., MH, 15 januari 2019 di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

³⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Albon Damanik SH., MH, 15 januari 2019 di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

Pasal 103 Ayat (1) UU tentang Narkotika menjelaskan huruf (a) Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Huruf (b) ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan.

Menurut Hakim Albon Damanik SH., MH. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota. Ayat (2) Cukup jelas.

Menurut Hakim Albon Damanik SH., MH. Jenis tindak pidana narkotika yang dapat direhabilitasi oleh hakim hanya penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

1. Setiap Penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongna II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 ayat (1) mengatur ketentuan pidana bagi para penyalahguna narkotika golongan I, II dan III, tersangka atau terdakwa yang tertangkap tangan tersebut harus dipidana penjara yang lamanya maksimal seperti terdapat di atas, tetapi disisi lain Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dapat dilihat di atas bahwa dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini ada frasa

kata “wajib” yang berarti mewajibkan agar para pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Menurut Hakim Albon Damanik SH., MH. Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. Ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:³⁸

1. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

³⁸Gatot Supramono. *Loc. Cit.*, halaman 192.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman menekankan adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menggunakan narkoba untuk diri sendiri, dengan ketentuan hukum khususnya UU Narkoba dan keseimbangan jenis pidana yang diberikan, yaitu terdakwa hanya sebagai pengguna atau pecandu (yang dapat diposisikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba). Sehingga menurut pendapat penulis pemidanaan yang seimbang dengan perbuatannya adalah rehabilitasi untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba.

Putusan rehabilitasi ini termasuk di dalam putusan pemidanaan, setelah hakim memvonis terdakwa maka lamanya rehabilitasi itu sama dengan masa menjalani putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:³⁹

Berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapa bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Sedangkan lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Albon Damanik SH., MH, 15 januari 2019 di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi yaitu putusan rehabilitasi.

Aturan tentang penjatuhan vonis rehabilitasi ini pun diatur di dalam SEMA No. 4 tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) ini Mahkamah Agung menyatakan:⁴⁰

Bahwa Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No 35 Tahun 2009 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a. Kelompok metamphetamine (Shabu) : 1 gram
 - b. Kelompok MDMA (extasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - c. Kelompok heroin : 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e. Kelompok Ganja : 5 gram
 - f. Daun Koka : 5 gram
 - g. Meskalin : 5 gram

⁴⁰SEMA NO 4 Tahun 2010.

- h. Kelompok psilosybin : 3 gram
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 - j. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 - k. Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - n. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 - o. Kelompok Kodein : 72 gram
 - p. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
 4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

SEMA ini memberikan arahan bahwa seorang penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika jika terbukti memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam SEMA tersebut. Peradilan dalam hal ini hakim diberikan batasan oleh SEMA ini untuk dapat menentukan bahwa seorang terdakwa yang menyalahgunakan narkotika adalah betul seorang pecandu narkotika. Hakim harus benar-benar melaksanakan isi dari SEMA ini secara baik artinya bahwa seorang penyalahguna narkotika harus dapat dibuktikan terlebih dahulu ketika ia tertangkap benar ia dalam keadaan:

1. "Tertangkap tangan" Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka (19) KUHP disebutkan: Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir (a) di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain seperti yang telah dikemukakan dalam SEMA di atas.
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik. Uji laboratorium ini untuk mengetahui apakah

barang bukti yang ditemukan bersama tersangka adalah jenis narkoba dan untuk mengetahui secara benar apakah terdakwa menggunakan narkoba atau tidak, biasanya uji laboratorium yang digunakan adalah dengan melakukan tes urine.

4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim. Pemeriksaan oleh psikiater/dokter jiwa ini untuk mengetahui bahwa terdakwa memang benar sedang dalam keadaan ketergantungan/kecanduan narkoba, dan harus mendapatkan perawatan/ rehabilitasi.
5. Hakim harus benar-benar jeli untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba.
6. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk melakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Adapun tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah tempat rehabilitasi medis dan/atau sosial baik yang dikelola pemerintah atau masyarakat yang sudah mendapat izin atau akreditasi. Atau adanya surat dari pusat rehabilitasi yang menerangkan bahwa rehabilitasi tersebut dapat menampung dan menerima yang bersangkutan baik atas biaya sendiri atau biaya pemerintah. Masalah lamanya menjalani rehabilitasi hakim juga harus mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa atau berdasarkan lama program yang diterapkan oleh rehabilitasi yang ditunjuk hakim”.

Dengan terbitnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tersebut sebenarnya terdapat celah bagi aparat ataupun seorang dokter untuk menggunakan kewenangannya, seperti seseorang yang telah tertangkap membawa shabu sebanyak 1 (satu) gram, apabila diterapkan SEMA tersebut maka benar bahwa seseorang tersebut adalah pecandu narkoba tetapi sering terlupakan bahwa apa benar orang tersebut mengalami ketergantungan sebagaimana yang telah disebut dalam Pasal 1 angka (13) UU tentang Narkoba.

UU Narkoba menerapkan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba di dalam Pasal 127, menerapkan ketentuan pidana tersebut dan juga langsung diikuti dengan kewajiban untuk memperhatikan ketentuan Pasal mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang dimuat di dalam ketentuan

ayat (2). UU Narkotika memberikan peluang yang lebih besar bagi pecandu narkotika untuk divonis menjalani rehabilitasi. Pecandu narkotika dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika seperti telah dikemukakan di atas dapat dikenai pidana jika pecandu tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya (unsur-unsur tindak pidana narkotika), dan di dalam hal ini adalah terkait dengan penyalahgunaan narkotika, maka seseorang tersebut dapat dijatuhi pidana.

Menurut Hakim Albon Damanik SH., MH. Tetapi tidak semua pasal 127 bisa di rehabilitasi oleh hakim, tergantung dengan isi ayat dari pasal 127 tersebut sesuai dengan barang bukti dan alat bukti terdakwa apakah dia benar memakai dan atau korban penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika, dan terbukti atau tidak dia itu ketergantungan narkotika tersebut.⁴¹ Dari situlah hakim bisa menentukan aturan mana yang bisa membuat terdakwa divonis dengan rehabilitasi dan tidak di penjara. Hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, akan tetapi hakim juga menilai berdasarkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Hakim juga bisa memutuskan dan menentukan bahwa terdakwa wajib menjalani rehabilitasi berdasarkan keyakinan hakim bahwa terdakwa itu benar-benar seorang pecandu.

⁴¹Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Albon Damanik SH., MH, 15 januari 2019 di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Pertimbangan hakim menurut Albon Damanik SH., MH, merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁴²

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka dalam pemeriksaan perkara memerlukan adanya suatu pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyatabaginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim

⁴²Adi Sulistiyono, *Op. Cit.*,

merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Menurut Hakim Albon Damanik SH., MH. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan.⁴³

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian

⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Albon Damanik SH., MH, 15 januari 2019 di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair.⁴⁴

b. Dakwaan disusun secara tunggal

Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Selanjutnya, dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan penentuan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, misalnya apakah suatu perbuatan merupakan korban penyalahguna narkotika ataukah pengedar gelap narkotika. Dalam praktik dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair, karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair, yakni tersusun atas primair dan subsidair. Sebagai suatu gambaran bahwa dakwaan penuntut umum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁵

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir (e), digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam

⁴⁴Aristo Pangaribuan. 2018. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 125.

⁴⁵*Ibid.*, halaman 126.

praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa”. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

d. Keterangan Saksi

Salah satu yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu*

testimonium de auditu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian *de Auditu* merupakan keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. Keterangan demikian ini dalam ilmu hukum acara pidana disebut pula dengan istilah *testimonium de Auditu* atau *hearsay evidence*. Kesaksian *de Auditu* dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan, oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu, sedini mungkin harus mengambil langkah-langkah pencegahan yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri.

Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiaanya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian, akan terhindar kesaksian *de auditu*, berarti pula hanya akan dihasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Keterangan saksi tampaknya menjadi

pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

e. Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:⁴⁶

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam

⁴⁶*Ibid.*, halaman 133.

surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi, barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁷

f. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pembedaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan

⁴⁷*Ibid.*, halaman. 133-134.

dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu.

Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dalam rehabilitasi.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum dan peraturanya. *Fiat Justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagai berikut:

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam

melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Usaha memiliki dan mencoba itulah, yang kadang dilakukan melalui dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya, narkoba, korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya.

Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri tidak hanya sekedar berakhir dengan perceraian, melainkan kadangkala diakhiri dengan tindak pidana. Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi

terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.⁴⁸

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain maupun pada dirinya sendiri. Bentuk kejadian lain, misalnya pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentuan mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan di atas. Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya

⁴⁸*Ibid.*, halaman 136-137.

sedang kacau atau tidak normal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi, atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.⁴⁹

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim

⁴⁹*Ibid.*, halaman 141.

membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata “Ketuhanan” pada kepala, putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Namun perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Parameter penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika. Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi kerjatubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif/candu yang terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika, inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.⁵⁰

Menteri kesehatan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/Menkes/SK/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza, memberikan gambaran bagaimana

⁵⁰Lihat Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza.

karakteristik/parameter seorang pecandu narkoba yang dapat disimpulkan bahwa seseorang penyalahguna narkoba dapat dikatakan sebagai pecandu narkoba adalah seseorang yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Suka berbohong.
- b. *Delusive* (tidak biasa membedakan dunia nyata dan khayal).
- c. Cenderung malas.
- d. Cenderung *vandalistis* (merusak).
- e. Tidak memiliki rasa tanggung jawab.
- f. Tidak bisa mengontrol emosi dan mudah terpengaruh terutama untuk hal –hal yang negatif.

Dengan ini hakim mempertimbangkan sebagaimana yang disebutkan contoh dalam perkara Putusan No. 317/Pid.B/2012/PN-TTD atas nama terdakwa Asri ilmi pulungan alias (aji bin mukhtar pulungan) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa: berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, mejelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan ketentuan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu dan

apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut Umum telah mengharapkan terdakwa yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan para penuntut dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangkan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings vaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*

elemen setiap orang, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas unsur "*Setiap orang*" yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau hak atau tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan (I) dalam bentuk bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif limitatif, artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap unsur secara keseluruhan dari unsur kedua ini dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 17 februari 2013 sekitar pukul 06.00 wib di Jalan Perjuangan Lingkungan I Pekan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah terdakwa telah ditangkap oleh Petugas BNN

berdasarkan informasi dari masyarakat dan petugas BNN telah pula melakukan pengeledahan di seluruh bagian rumah dan mendapat 1 (satu) plastik bening berisi serbuk kristal dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap/bong dari bawah pohon pisang yang berada di samping rumah terdakwa dibungkus plastik kresek warna hitam yang telah habis digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti yang didapat sewaktu pengeledahan hanya didapatkan 1 (satu) plastik bening berisi serbuk Kristal dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap/bong dari bawah pohon pisang yang berada di samping rumah terdakwa dibungkus plastik kresek warna hitam yang telah habis digunakan oleh terdakwa dan saksi-saksi selaku petugas BNN tidak menemukan lagi Narkotika jenis shabu atau barang bukti lainnya sehingga tidak terbukti bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sesuai dengan unsur dakwaan Primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti dakwaan Primair penuntut Umum, maka membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut dan Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan primair Penuntut Umum di atas telah terbukti, maka mengambil alih segala pertimbangan terhadap unsur pertama dakwaan Subsidair ini dan dianggap pula telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pula 06.00 wib di Jalan Perjuangan Lingkungan I Pekan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNN berdasarkan informasi dari masyarakat dan petugas BNN telah pula melakukan penggeladahan diseluruh bagian rumah dan mendapat 1 (satu) plastik bening berisi serbuk Kristal dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap/bong dari bawah pohon pisang yang berada di samping rumah terdakwa dibungkus plastik kresek warna hitam yang telah habis digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas BNN yang menggeledah rumah terdakwa dan menemukan barang bukti di rumah berupa plastik bening Kristal warna putih adalah merupakan sisa-sisa pemakaian Narkotika jenis shabu oleh terdakwa, sedangkan barang bukti alat hisap/bong adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa dapat dikualifisir sebagai orang yang tertangkap tangan menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 Nomor : 345/II/2013/UPT Lab Uji Narkoba disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Asri Ilmi Pulungan Alias (Aji Bin Mukhtar Pulungan) berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.0079 gram dan 1 (satu) botol pot plastik bening berisikan urine + 40 ml An. Asri Ilmi Pulungan Alias Aji Bin Mukhtar Pulungan, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi:

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 telah terbukti dan terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam pasal 183 KUHAP, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang tentang terbukti bersalahnya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan di dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan ciri khusus dan sifat karakteristik dari

tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dilandasi oleh prinsip keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moral (*moral justice*) demi untuk mewujudkan keadilan, manfaat dan kepastian hukum maka pidana yang akan diterapkan di dalam amar putusan dianggap patut adil.

Menimbang, bahwa namun Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukum pidana terhadap terdakwa, sehingga majelis akan mempertimbangkan penghukuman yang layak bagi orang yang dianggap sebagai pengguna Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa ketika ditangkap sedang berada dirumahnya, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan shabu-shabu di bawah pohon pisang di samping rumah terdakwa seberat 0,18 gram, satu buah botol plastik dan pipet alat hisap/bong, sehingga fakta yang demikian tersebut haruslah diartikan bahwa terdakwa telah tertangkap tangan menggunakan Narkotika, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ahli Dr. Harnek Singh, baik yang dibuat secara tertulis maupun keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa adalah pasiennya yang sedang menjalani terapi/pengobatan atas ketergantungan Psikotropika dan zat adiktif di kliniknya membuktikan bahwa terdakwa belum dapat melepaskan diri dari ketergantungan pengguna narkotika.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi terdakwa yang demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, sehingga pidana

penjara bukanlah keputusan yang tepat bagi diri terdakwa, apalagi ternyata bahwa Lembaga Perasyarakatan bukanlah tempat yang steril dari Narkoba, karenanya Majelis berpendapat adalah tepat jika terdakwa dijatuhi hukuman untuk menjalani terapi Narkoba di Klinik, ketergantungan Narkoba, untuk mendapatkan perawatan lanjutan guna menyembuhkan terdakwa dari ketergantungannya terhadap Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk menentukan klinik mana yang tepat untuk melakukan terapi penyembuhan terhadap terdakwa, menurut majelis klinik yang tepat adalah klinik ketergantungan Napza Setia Budi No. 94 I Medan, mengingat terdakwa pernah dirawat di klinik tersebut pada Tahun 2010 dan Tahun 2013 dengan biaya sendiri, dan Dr Harnek Singh sudah mengenal karakter terdakwa sehingga akan lebih mudah dalam melakukan kerjasama antara dokter dan pasiennya.

Menimbang, bahwa terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Subsidair, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdakwa akan dijatuhi pidana tetapi bukan pidana penjara melainkan tindakan hukum berupa perintah untuk melakukan perawatan atau pengobatan (Rehabilitasi Medis) di luar tanggungan Negara atau dengan kata lain atas biaya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa tindakan hukum berupa perintah untuk melakukan perawatan atau pengobatan (Rehabilitasi Medis), sedang pada saat ini terdakwa dalam tahanan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan jaksa penuntut umum agar terdakwa

segera dikeluarkan dari tahanan, untuk melakukan perawatan atau pengobatan (Rehabilitasi Medis) di klinik ketergantungan Napza Setia Budi No. 94 I Medan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah botol plastik dan pipet alat hisap/bong adalah benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan alat yang digunakan untuk kejahatan, oleh karenanya Majelis berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diriterdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa.

C. Hambatan Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Hakim Albon Damanik SH., MH. Dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika hambatan nya yaitu dari perspektif hakim di dalam persidangan tidak ditemukannya ataupun dipenuhi syarat-syarat untuk dapat direhabilitasi, dan terungkap juga fakta bahwa selain dia pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika, terungkap pula bahwa dia merupakan kelompok peredaran gelap narkotika. Tidak adanya kesepakatan antara penegak hukum terhadap seorang terdakwa yang merupakan pecandu ataupun penyalahguna narkotika.⁵¹

⁵¹Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Albon Damanik SH., MH, 15 januari 2019 di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

1. Kendala Yuridis

Hakim berhak memilih Undang-undang Narkotika dengan beberapa pasal, dan SEMA No. 4 Tahun 2010 apa yang pantas dipakai dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi ataupun pasal mana yang akan dipakai secara tegas mengenai hukuman yang dibebankan kepada pecandu narkoba apabila bersalah. Maka dari hal ini hakim bisa berasumsi bebas dalam menentukan undang-undang yang dapat dipakai di dalam merumuskan tindak pidana narkoba. Hakim berasumsi bahwa dengan dipidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan pecandu dapat menerima perawatan rehabilitasi dan akan sembuh atau berubah menjadi seseorang yang lebih baik.

2. Kendala Teknis

- a. Berasal dari lembaga rehabilitasi, kendala ini timbul karena lembagarehabilitasi tidak dapat mengontrol terpidana yang telah menjalani pengobatan dan atau perawatan, dan mengangap dalam sistem pemasyarakatan terdapat dokter yang merawat terpidana narkoba yang sudah menjadi pecandu.
- b. Lembaga rehabilitasi merupakan instansi yang dibiayai pemerintah sehingga dianggap lembaga yang membutuhkan dana yang besar (mahal).
- c. Berasal dari lingkungan keluarga kendala ini timbul karena keluarga tidak ada inisiatif melakukan perlawanan atau mengajukan oleh pengacaranya untuk mengajukan permohonan kepada hakim untuk meminta terdakwa untuk dilakukan perawatan rehabilitasi.

3. Kendala Struktur

Dalam hal ini kendala terjadi karena tidak adanya koordinasi para aparat penegak hukum antara kepolisian, kejaksaan, lembaga rehabilitasi, karena apabila kepolisian sudah mengetahui tersangka seorang pecandu, mengapa di tahap penyidikan tersangka tidak dapat langsung direhabilitasi dan memberikan laporan ke kejaksaan bahwa tersangka ini seorang korban yang harus disembuhkan. Dari kejaksaan tidak adanya tuntutan terdakwa untuk menjalankan perawatan rehabilitasi yang mengganti masa pidana. Dari lembaga rehabilitasi tidak berperan aktif untuk memberikan laporan terhadap persidangan bahwa lembaga rehabilitasi tersebut siap untuk menerima terpidana pecandu narkoba untuk memberi perawatan.

Ditambah lagi kendala hakim ialah dengan tidak adanya laporan dari hawasmart (hakim pengawas dan pengamat) tentang dampak negative terhadap terpidana yang telah dipidana di lembaga pemasyarakatan. Karena tugas hawasmart memberikan pengawasan dan pengawamatan mengena dalam menentukan sanksi pidana seorang hakim juga memiliki kendala. Kendala yang dialami seorang hakim diantara lain: ⁵²

- a. Adanya tekanan dari masyarakat terhadap seorang hakim.
- b. Hakim seringkali disebut sebagai profesi yang sangat tidak menjunjung kode etik.
- c. Masyarakat menganggap bahwa seorang hakim banyak mendapatkan suap sehingga dalam menentukan sanksi ada ketidakadilan.

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Albon Damanik SH., MH, 15 januari 2019 di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

- d. Masyarakat masih perlu sosialisasi yang mendalam akan pengertian proses rehabilitasi. Masyarakat menganggap bahwa rehabilitasi merupakan hukuman bebas bagi seorang terdakwa.

Menurut Hakim Albon Damanik SH., MH. Hal ini yang menjadi kendala hakim dalam menentukan vonis terhadap penyalahgunaan narkoba. Persepsi masyarakat bahwa keadilan selalu identik dengan kemenangan dapat dipengaruhi oleh dua faktor antara lain:⁵³

- a. Rendahnya mutu putusan hakim dimana pertimbangan tidak dapat menjelaskan secara rasional mengenai alasan yang digunakan, sehingga tidak dapat menyentuh rasa keadilan bagi para pihak yang berpekar.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya para pihak yang berpekar yang memandang keadilan hanya sebatas pada nilai menang dan kalah.

Mengatasi kendala dari majelis hakim harus melengkapi syarat-syarat yang dilakukan untuk merehabilitasi seseorang yaitu harus ada rekam medis yang menyatakan bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dan dinyatakan sebagai pecandu narkoba ketergantungan terhadap narkoba. Dan adanya keterangan dari Tim assesmen.

Tim Penanganan Penyalahgunaan yang terdiri dari dokter, penyidik jaringan peredaran dan tim bantuan hukum ini bertugas melakukan asesmen dan kajian medis, psiko, dan sosial terhadap tersangka atau terdakwa penyalahguna

⁵³Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Albon Damanik SH., MH, 15 januari 2019 di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

narkoba. Selain itu, tim juga melakukan kajian jaringan narkotika mengenai keterkaitan tindak pidana dengan tersangka atau terdakwa dan juga melakukan kajian hukum. Dalam melakukan assesmant tim ini dapat meminta keterangan kepada tersangka atau terdakwa dan pihak lain yang terkait.

Hasil asesmen Tim Penanganan Penyalahgunaan yang terdiri dari dokter, penyidik jaringan peredaran dan tim bantuan hukum ini bertugas melakukan asesmen dan kajian medis, psiko, dan sosial terhadap tersangka atau terdakwa penyalahguna narkoba. Selain itu, tim juga melakukan kajian jaringan narkotika mengenai keterkaitan tindak pidana dengan tersangka atau terdakwa; dan juga melakukan kajian hukum.

Dalam melakukan asesmen, Tim ini dapat meminta keterangan kepada tersangka atau terdakwa dan pihak lain yang terkait Hasil asesmen kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Ketika permohonan yang disampaikan terpidana ditolak, maka Tim Penanggulangan akan memberitahukan kepada pemohon disertai alasan-alasan penolakan. Sebaliknya, jika permohonan tersebut dikabulkan, Tim akan memberikan rekomendasi penempatan tersangka dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Apabila sudah dilengkapi syarat-syarat dari majelis hakim maka terdakwa dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk mendapatkan putusan rehabilitasi.

Proses rehabilitasi yang dilakukan sebelum jatuhnya putusan rehabilitasi dari pengadilan selama proses berjalan, setelah putusan direhabilitasi dilakukan dari tingkat penyidikan yang melakukan prosesnya, dan selanjutnya hakim

menguatkan lagi dan menetapkan dan menjatuhkan berapa lama direhabilitasi. Selanjutnya para penyalahguna narkotika Penempatan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan dalam lembaga yang dikelola dan dibina oleh BNN atau lembaga lainnya yang ditetapkan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika. Ditetapkan di penempatan rehabilitasi yang sudah ditetapkan oleh negara, dan biaya ditanggung oleh negara dan keluarga.

Dari tahun ke tahun data dari Pengadilan Kota Tebing Tinggi korban penyalahguna narkotika semakin meningkat, dari tahun 2015 sampai tahun 2018 ada sekitar 300 orang yang dipidana penjara dan ada 2 orang yang di vonis rehabilitasi.⁵⁴

Pentingnya upaya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah sebagai pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan narkotika. Hal ini disebabkan pelaku pemakai dan pecandu narkotika merupakan korban dari peredaran gelap narkotika. Kebijakan untuk merehabilitasi para pecandu narkotika, baik yang berstatus bebas maupun dalam proses hukum merupakan kebutuhan mendesak dan perlu untuk segera dilakukan. Hal ini untuk mengurangi pasar atau konsumen narkotika di Indonesia, mengingat perkembangan kasus narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkotika dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Albon Damanik SH., MH, 15 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar seorang penyalahguna dan pecandu menyadarikesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakai jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.

Penyalahguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, karena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, maka dari itula dilakukan nya upaya dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara yang telah penulis uraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba adalah di dalam UU Narkoba rehabilitasi Pasal 54 yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Selanjutnya di dalam Pasal 103, dan di dalam SEMA No. 4 Tahun 2010.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Yang menjadi pertimbangan hakim tersebut di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat karena dalam pemeriksaan perkara memerlukan adanya suatu pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan

di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyatabaginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

3. Hambatan dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah Dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika hambatannya yaitu dari perspektif hakim di dalam persidangan tidak ditemukannya ataupun dipenuhi syarat-syarat untuk dapat direhabilitasi, dan terungkap juga fakta bahwa selain dia pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika, terungkap pula bahwa dia merupakan kelompok peredaran gelap narkotika. Tidak adanya kesepahaman antara penegak hukum terhadap seorang terdakwa yang merupakan pecandu ataupun penyalahguna narkotika.

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan peraturan yang di tetapkan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh majelis hakim.
2. Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi bahwa dalam kasus narkotika diperlukannya pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.

3. Harus adanya kesamaan perspektif hakim di dalam persidangan, dan dilengkapi nya persyaratan-persyaratan untuk dapat direhabilitasi sehingga tidak ada hambatan hakim dalam memvonis seseorang tersebut dijatuhi putusan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Acc sudah direvisi
28/2/2019
J.
(Asliin)

A. Buku

- Adi Sulistiyono Dkk. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group
- Aristo Pangaribuan. 2018. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Bambang Waluyo. 2017. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dadang Hawari. 2017. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta: Gaya Baru
- Gatot Supramono. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djembatan
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju
- Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group
- Julianan Lisa . 2017. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Lexy J. Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, teknik Membuat, Dan Permasalahannya)*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti
- Luhut Pangaribuan. 2016. *Pengadilan, Hakim, Dan Advokat*. Jakarta: Pustaka Kemang
- Moh. Taufik Makarao, dkk. 2017. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ratna Wp. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality
- Sopnar Maru. 2011. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Subagyo Partodiharjo. 2018. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga,

Sudarsono. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta

Tim Ahli BNN. 2009. *Materi Advokasi Pencegahan Bahaya Narkoba*. Jakarta: BNN RI,

Zainal Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang: Setara Press

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza.

Jurnal Hukum

Fedri Rizki Ramadan. “Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa”. *dalam Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2017.

C. Internet

Zulfanlaw’s, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Demi Hukum”, melalui <http://zulfanlaw.wordpress.com>, diakses Sabtu, 28 Oktober 2018, Pukul 17.00 wib.

KBBI Online, “Vonis”, melalui <https://kbbi.wib.id/vonis.html>, diakses Sabtu, 03 November, 2018 Pukul 21.00 wib.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TAMARA MAULIDIA POHAN
NPM : 1506200380
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
VONIS REHABILITASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Pengadilan
Negeri Kota Tebing Tinggi)
Pembimbing : Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7. Feb. 2019	Penyerahan skripsi	
12. Feb 2019	Perhatikan penulisan Bab I. II & III.	
14 Feb. 2019	Perhatikan kutipan langsung & tak lsg	
18 Feb 2019	Perhatikan catatan kaki	
20. Feb 2019	Perhatikan penulisan pembahasan.	
21. Feb 2019	Perhatikan penulisan pasal-pasal	
22. Feb 2019	Perhatikan penulisan hasil wawancara	
25. Feb. 2019	Kedah Buku & penyempurnaan	
28. Feb. 2019	Ace untuk diperbaiki dan diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)